

BAB VI PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Praktik Jual Beli Bakso Goreng (Basreng) di Kelurahan Tinalan, Kota Kediri dilakukan secara *online* tanpa Pencantuman Tanggal Kadaluwarsa. Mekanisme penjualan pada praktik jual beli ini adalah dengan sistem *online*, dimana penjual ini melakukan kegiatan di salah satu *market place* yaitu di shopee. Penjual yang awalnya memfoto produk yang akan dijual, mengisikan katalog produk, perizinan yang dimiliki, menunggu adanya pesanan yang masuk, dan memprosesnya sesuai dengan orderan yang di pesan oleh konsumen. Dalam jual beli tersebut tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa pada kemasan produk basreng yang dijual tidak sesuai dengan ajaran hukum Islam, hal ini dibuktikan dengan adanya konsumen yang protes ketika basreng yang diterima sudah dalam keadaan berbau busuk, barang tersebut basi, dan tidak bisa dikonsumsi. Konsumen yang telah membeli basreng di *market place* shopee merasa kecewa dengan jual beli basreng dengan sistem *online*, karena konsumen dirugikan. Dalam Islam praktik jual beli dalam sistem *online* ini haruslah sesuai dengan rukun, syarat jual beli, halal, dan *thayyibanya* dari segi barang yang dijual.
2. Menurut teori M.Atho Mudzhar dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa hukum islam memberikan pengaruh terhadap perubahan perilaku yang terjadi di dalam kegiatan masyarakat. Hal ini dapat dilihat semakin berkurangnya pemahaman ilmu

pengetahuan dan tidak diimbangi dengan pengamalannya sesuai ajaran agama Islam. Jual beli basreng secara *online* tanpa pencantuman tanggal kadaluwarsa ini owner basreng acuh terhadap peraturan pencantuman tanggal kadaluwarsa tersebut dan dari segi konsumen sendiri kurang selektif dalam membeli produk makanan. Masyarakat muslim mengesampingkan mengenai ajaran agama Islam yang sudah jelas dituangkan dalam aturan-aturan rukun, syarat, harus halal, dan *thayyibannya* produk dalam praktik jual beli tersebut. Kegiatan praktik jual beli ini oleh masyarakat tetap dilanjutkan meskipun yang mereka lakukan tersebut melanggar ajaran hukum Islam.

B. SARAN

1. Untuk penjual seharusnya mereka melakukan praktik jual beli dengan baik dan benar dengan memperhatikan apapun yang mereka jual agar tidak melanggar ketentuan dan aturan dalam hukum Islam.
2. Sedangkan untuk pemerintah harus melakukan pengangguhan kepada oknum-oknum tersebut, dan melakukan pengawasan serta melakukan pelatihan-pelatihan yang lebih kepada UMKM dan masyarakat agar tidak melakukan kembali kesalahan pada proses jual beli produk makanan secara *online*.